



**KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH**

**NOTARIS**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

Tanggal 19 Juli 1999, Nomor : C-1593.HT.03.01.Th.1999

Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 79 Manna-Bengkulu Selatan  
Telp. (0739) 22999 Fax. (0739) 22999

AKTA : ..... **PERNYATAAN PENDIRIAN** .....

: ..... **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )** .....

: ..... **TERATAI INDAH I** .....

: .....  
.....

: .....  
.....

: .....  
.....

**TANGGAL** : ..... **05 MEI 2014.** .....

**NOMOR** : ..... **02.** .....

**PERNYATAAN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
TERATAI INDAH I**

**Nomor : 02.**

Pada hari ini Senin, tanggal 05-05-2014 ( lima Mei tahun dua ribu empat belas ), pukul 13.50 WIB ( tiga belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat ). -----

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI**, Sarjana Hukum, Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

**Nyonya DENSI SRI HANDAYANI**, Ahliimuda ( dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **DINSI SRI HANDAYANI**, Ahliimuda ), Warga Negara Indonesia, lahir di Dusun Tengah, pada tanggal 28-08-1982 ( dua puluh delapan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua ), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gunung Ayu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1318/CS/2010. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
- a. Untuk diri sendiri ; dan -----
  - b. Selaku kuasa dibawah tangan tertanggal 26-04-2014 ( dua puluh enam April tahun dua ribu empat belas ), - **BERMETERAI CUKUP** -, dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama : -----
1. **Nyonya MITRI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Suka Negeri, pada tanggal 04-05-1985 ( empat Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima ), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor : 1701084405850001. -----
  2. **Nona DIA HERAWATI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pagar Gunung, pada tanggal 13-09-1991 ( tiga belas September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sukarami, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor : 1701085309910001. -----



3. Nona DINI PUTRI PERMATASARI, Warga Negara Indonesia, lahir di Pino Baru, pada tanggal 09-07-1993 ( sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ), pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di --- Desa Pino Baru, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor : 1701084907930001. -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- bahwa para anggota " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERATAI INDAH I " berkedudukan di Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya akan disebut "PAUD" pada hari Minggu, tanggal 02-06-2013 ( tiga Juni tahun dua ribu tiga belas ), bertempat di Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah mengadakan pertemuan anggota PAUD tersebut, dari pertemuan mana telah dibuat suatu rumusan. -----
- bahwa menurut keterangan penghadap, berdasarkan putusan rapat tertanggal 02-06-2013 ( tiga Juni tahun dua ribu tiga belas ) dan surat kuasa - BERMETERAI CUKUP -, tertanggal 26-04-2014 ( dua puluh enam April tahun dua ribu empat belas ), yang disimpan dikantor saya, Notaris, penghadap telah ditunjuk untuk menghadap kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat tersebut. -----
- bahwa dalam rapat tersebut telah menetapkan dan menerima secara aklamasi/ suara bulat rumusan Anggaran Dasar dari PAUD tersebut. -----

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan ( diberitahukan ) terlebih dahulu tersebut diatas, maka selanjutnya para penghadap tetap untuk dirinya sendiri dan dalam tindakannya tersebut menyatakan, dengan tidak mengurangi pengesahan atau izin-izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan PAUD dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN WAKTU -----

----- Pasal 1. -----

1. Lembaga ini diberi nama " PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) TERATAI INDAH I ". -----
2. PAUD TERATAI INDAH I ini berdiri sejak tanggal 12-06-2012 ( dua belas Juni tahun dua ribu dua belas ) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- TEMPAT DAN KEDUDUKAN -----

----- Pasal 2. -----

**PAUD TERATAI INDAH I** ini berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. -----

----- ASAS DAN SIFAT -----

----- Pasal 3. -----

**PAUD TERATAI INDAH I**, ini berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima ( 1945 ), kekeluargaan dan gotong royong. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

Maksud dan tujuan dari **PAUD TERATAI INDAH I** ini adalah : -----

1. Turut membantu pemerintah dalam merealisasikan/melaksanakan undang-undang pendidikan nomor 21 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan jalur luar sekolah ( non formal ). -----
2. Mendidik anak-anak usia dini yang berada di Desa Keban Jati khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar mampu dan siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. -----

----- USAHA / KEGIATAN -----

----- Pasal 5. -----

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **PAUD TERATAI INDAH I** ini adalah : -----

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang kondusif. -----
2. Menyelenggarakan Tempat Penitipan Anak ( TPA ). -----
3. Menyelenggarakan kegiatan kesenian dan keterampilan untuk anak-anak pada usia dini. -----
4. Menjalin kerjasama dengan yayasan atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan **PAUD TERATAI INDAH I** baik didalam maupun di luar negeri. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6. -----

Keanggotaan **PAUD TERATAI INDAH I** terdiri atas : -----

1. Anggota Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) TERATAI INDAH I ditunjuk sesuai dengan Keputusan Rapat Pengurus dan Badan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari : \_\_\_\_\_
- a. Anggota Biasa; \_\_\_\_\_  
yaitu mereka yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk menjadi anggota. \_\_\_\_\_
- b. Anggota Kader ; \_\_\_\_\_  
yaitu mereka yang telah dipilih dari anggota biasa untuk menjadi tenaga penggerak pelaksana tugas dan pengurus PAUD. \_\_\_\_\_
- c. Anggota Kehormatan ; \_\_\_\_\_  
yaitu anggota yang diambil dari tokoh masyarakat atau suatu instansi terkait yang mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan. \_\_\_\_\_
2. Syarat-syarat menjadi Anggota dan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. \_\_\_\_\_  
----- HAK BICARA, HAK SUARA, HAK MEMILIH -----  
----- DAN DIPILIH, KEWAJIBAN DAN SANKSI -----  
----- Pasal 7. -----
1. Setiap anggota berhak untuk : \_\_\_\_\_
- a. Mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari PAUD ; \_\_\_\_\_
- b. Menghadiri rapat kegiatan PAUD sesuai dengan aturan yang berlaku. \_\_\_\_\_
- c. Mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan PAUD. \_\_\_\_\_
- d. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan dan saran kepada PAUD. \_\_\_\_\_
2. Setiap anggota berkewajiban untuk : \_\_\_\_\_
- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD serta keputusan-keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus. \_\_\_\_\_
- b. Menjaga nama baik PAUD . \_\_\_\_\_
- c. Melaksanakan tujuan dan fungsi PAUD dengan baik. \_\_\_\_\_
- d. Mintaati peraturan dan keputusan PAUD. \_\_\_\_\_
- e. Menjalankan tugas dari PAUD dengan baik. \_\_\_\_\_

3. Setiap anggota akan dikenakan sanksi apabila : -----
- a. Melanggar peraturan/ketentuan yang telah disepakati PAUD. -----
  - b. Tidak profesional dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan oleh PAUD TERATAI INDAH I. -----
  - c. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PAUD.-----

----- **Pasal 8.** -----

Keanggotaan dari anggota-anggota PAUD ini berakhir karena : -----

1. Meninggal dunia ; -----
2. Berhenti atas permintaan sendiri ; -----
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang ada dalam PAUD. -----

----- **MUSYAWARAH/RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Musyawarah/rapat anggota mempunyai kekuatan dan wewenang tertinggi dalam PAUD ini. -----
2. Musyawarah/rapat tahunan anggota diadakan setiap satu tahun sekali dengan acara : -----
  - a. Laporan Tahunan Badan Pengurus, terutama pemberian tanggung jawab, hal keuangan dan jalannya PAUD serta hal-hal lain yang dianggap penting.-----
  - b. Pembentukan panitia verifikasi ( pemeriksaan laporan ).-----
  - c. hal-hal lain. -----
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka Badan Pengurus : -----
  - a. Berhak ( berwenang ) untuk mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa setiap kali menganggapnya perlu, dan ; -----
  - b. Harus mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa, bila sekurang-kurangnya 1/3 ( satu pertiga ) dari jumlah anggota PAUD mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari rapat anggota. -----

----- Pasal 10. -----

1. Para anggota PAUD harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 ( empat belas ) hari sebelum rapat anggota itu dilangsungkan dan diumumkan diwarta harian yang terbit di tempat kedudukan PAUD dan/atau dipapan pengumuman dikantor PAUD . -----
2. Pada pemberitahuan tentang suatu rapat anggota harus disebut : ----- acara, tempat, tanggal dan waktu rapat. -----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut. -----
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua. ----- Jika ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang penjabat ketua. -----

----- Pasal 11. -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut didalam Anggaran Dasar ini, rapat anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota PAUD . -----
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut Hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah suara 50% ( lima puluh persen ) ditambah satu. -----
3. Jika rapat itu jumlah anggota yang tidak mencukupi jumlah ( quorum ) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 dalam pasal ini, maka dapat diadakan rapat kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir mengambil tentang keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan. -----
4. Dalam rapat anggota itu masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu suara. -----

5. Dalam mengambil keputusan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) suara dan bagi anggota yang tidak hadir tidak dapat menggunakan suara ( tidak dapat diwakilkan ).
6. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi kalau suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian.
- b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak.
7. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.

#### REFERENDUM

##### Pasal 12.

Disamakan dengan keputusan rapat anggota tersebut dalam pasal-pasal 9 dan seterusnya diatas, keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota PAUD dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian; sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PAUD persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut 2/3 ( dua pertiga ) dan 3/4 ( tiga perempat ) dari jumlah anggota PAUD .

#### KEUANGAN

##### Pasal 13.

Keuangan PAUD TERATAI INDAH I ini diperoleh dari :

1. a. Iuran wajib anggota ;
  - b. Iuran dari orang tua/wali murid ;
  - c. Hasil amal usaha ;
  - d. Sumbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ;
  - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat ;
2. Besarnya iuran ditentukan oleh PAUD .



3. Penentuan uang luran ditentukan kegunaannya untuk organisasi PAUD dalam hal kegiatan.

#### PELINDUNG DAN PENASEHAT

##### Pasal 14.

**PAUD TERATAI INDAH I** mempunyal pelindung dan penasehat yang diambilkan dari tokoh masyarakat atau kepala dinas/instansi yang terkait yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tugas memberikan nasehat dan saran-saran diminta maupun tidak diminta oleh Badan Pengurus dan membimbing agar PAUD dapat berkembang sesuai dengan tujuannya.

#### BADAN PENGURUS

##### Pasal 15.

1. PAUD ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih para Kepala Bidang dan beberapa orang anggota.
2. Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan dalam susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh rapat anggota.

##### Pasal 16.

Masa jabatan kepengurusan tidak ditentukan lamanya dan sewaktu-waktu dapat pula diberhentikan atas keputusan rapat anggota bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap PAUD.

##### Pasal 17.

1. Badan Pengurus mewakili PAUD ini didalam dan diluar pengadilan/hukum dan berhak ( berwenang ) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak gerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan PAUD, mengikatkan PAUD sebagai penjamin, Badan Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari rapat anggota.
2. Badan Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili Ketua dan Sekretaris, atau --



3. Dalam keadaannya yang mendesak guna menyelamatkan PAUD, Badan Pengurus boleh ( berwenang untuk ) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan diminta pengesahan dari rapat anggota.

#### KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

##### Pasal 18.

- Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
1. Meninggal dunia;
  2. Berhenti atas permintaan sendiri;
  3. Diberhentikan oleh Putusan Rapat Anggota karena melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang ada dalam PAUD.

#### RAPAT BADAN PENGURUS

##### Pasal 19.

1. Sedikit-dikitnya 1 ( satu ) kali dalam 6 (enam) bulan Badan Pengurus mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan perkembangan PAUD. Selanjutnya rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
2. Semua rapat dipimpin oleh ketua, bila Ketua tidak ada, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua. Jika Wakil Ketua tidak ada, maka rapat dipimpin oleh Badan Pengurus yang hadir.
3. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah rapat Badan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) lebih 1 (satu) dari jumlah anggotanya.
4. Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, apabila dalam musyawarah tidak ada kata sepakat, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak.
5. Bila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua rapatlah yang memutuskan.

7. Panggilan rapat harus tercatat selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari sebelum pelaksanaan dengan menyebutkan tempat, jam serta isi singkat yang akan dibicarakan. ——————

8. Setiap rapat harus ada notulen yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan sedikit-dikitnya oleh seorang Badan Pengurus yang hadir. ——————

#### PERATURAN RUMAH TANGGA

##### Pasal 20.

1. Apabila dianggap perlu Badan Pengurus dapat membuat peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini. ——————

2. Peraturan rumah tangga dan peraturan lainnya tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. ——————

#### PEMBUBARAN DAN PENGUBAHAN

#### ANGGARAN DASAR

##### Pasal 21.

Untuk dapat membubarkan PAUD mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu rapat yang diadakan untuk maksud tersebut. ——————

1. Keputusan untuk menambah atau mengubah Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. ——————

3. Keputusan pembubaran PAUD hanya dapat diambil jika : ——————

a. Atas usul rapat Badan Pengurus ; ——————

b. Maksud dan tujuan PAUD tidak tercapai sebagaimana termuat pada pasal 4 — akta ini. ——————

c. Berdasarkan usul rapat Badan Pengurus bahwa PAUD sudah tidak layak lagi untuk beroperasi/mengadakan kegiatan. ——————

4. Jika PAUD dibubarkan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk menunjuk 3 — (tiga) orang penyelesai yang ditunjuk/dipilih oleh Badan Pengurus atau orang yang ditunjuk oleh Badan Pengurus. ——————



5. Laporan pembubaran harus disahkan oleh Rapat Badan Pengurus. -----

**KETENTUAN PENUTUP**

----- Pasal 22. -----

Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak jelas timbul perbedaan tafsiran mengenai ketentuan tersebut, hal itu akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus, selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam rapat/musyawarah anggaran berikutnya. -----

----- Pasal 23. -----

Hal-hal lain yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, serta Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain, akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus. Menyimpang dari ketentuan pasal 15 ayat 2, maka untuk pertama kalinya susunan anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut : -----

**PENASEHAT/PELINDUNG** : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga ---  
Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----

**PEMBINA** : Kepala Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis. -----

**KETUA** : Nyonya DENSI SRI HANDAYANI, Ahli muda tersebut ; -----

**SEKRETARIS I** : Nyonya MITRI tersebut ; -----

**SEKRETARIS II** : Nona DIA HERAWATI tersebut ; -----

**BENDAHARA** : Nona DINI PUTRI PERMATASARI tersebut. -----

----- Pasal 24. -----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 25. -----

Tentang pendirian PAUD ini dengan segala akibatnya para penghadap memilih domisili yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI : -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----



1. Tuan FERI EDUARD, Sarjana Hukum, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan Gama I, Rukun Tetangga XIII, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu; dan -
2. Nona ENDANG FITRIANI, Sarjana Ekonomi, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Kedua-duanya sebagai saksi-saksi.

Akta ini atas permintaan penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini.

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Manna

SEPTIEN TERHUAH

6000 DJP

( KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH. )



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 89 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **DENSI SRI HANDA YANI, A.Md** Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **TERATAI INDAH I**.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **TERATAI INDAH I** Nomor: 02/PTI/IV/2014 Tanggal 21 April 2014, Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOVER)**.  
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Kelompok Bermain (KOVER)** Tanggal 23 April 2014,

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOPER).**
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program **KELOMPOK BERMAIN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : **TERATAI INDAH I**  
Alamat : Desa Keban Jati Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan  
Pemimpin : **DENSI SRI HANDA YANI, A.Ma**  
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOPER) TERATAI INDAH I Usia 3-4 Tahun  
Tanggal Berdiri : 13 Juni 2012
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 April 2014 s.d 23 April 2016.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.  
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.  
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL

23

MANNA  
April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid Diklus

